

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa "*Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum*". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3).¹ Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Bahkan, ketentuan ini mencegah terjadinya sewenang-wenang dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.²

Maksud tidak dicantumkan istilah *rechtsstaat* supaya Indonesia bisa menggunakan *rechtsstaat*, bisa juga menggunakan *the rule of law*. Dengan demikian Indonesia bisa menganut paham *legisme* dimana kebenaran itu ada di Undang-undang, tetapi juga menganut paham *the rule of law* bahwa hakim bisa mencari keadilan sendiri tanpa tersandera Undang-undang.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2005, hlm.88.

Menurut pendapat Sudargo Gautama mengemukakan tiga ciri negara hukum, yakni

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas.
Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
3. Pemisahan kekuasaan.
Agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan³

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan/ pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/ pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau memengaruhi keadaan hukum warga Indonesia.⁴

Bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus berdasarkan aturan hukum yang sah. Salah satu ciri asas kepastian hukum dalam hukum tata negara Indonesia tidak ada multitafsir ataupun dua atau lebih dari satu

³ Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya, hlm. 23.

⁴ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 86.

sumber yang dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menentukan keputusan atau tindakan.

Asas ini didalam praktik ketatanegaraan di Indonesia saat ini masih belum maksimal diterapkan ataupun dilaksanakan. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada penetapan daftar calon tetap (Oesman Sapta Odang) KPU yang menimbulkan problematika hukum.

Problematikanya ada dualisme putusan antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 selanjutnya disebut (putusan MK terkait OSO) dengan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 selanjutnya disebut (putusan MA terkait OSO). Uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 itu diajukan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Pokok perkaranya, OSO meminta MA membatalkan norma yang menyebut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus melepas jabatannya di partai politik. Perkara yang diujimaterikan OSO ini sebenarnya sudah putus MK.

Pada 23 Juli 2018, MK mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang memutus caleg dan anggota DPD tak boleh menjabat posisi apa pun di parpol. Dengan adanya putusan MK, KPU memutuskan tidak memasukkan nama OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD yang diterbitkan pada 20 September 2018. Tak terima, OSO melaporkan KPU ke Bawaslu atas keputusan tersebut. Pada 11 Oktober 2018, Bawaslu mengeluarkan putusan yang bunyinya menolak gugatan OSO. Langkah OSO maju sebagai caleg anggota DPD kembali terhambat. Tak berhenti, OSO mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Di MA, OSO menggugat PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik rangkap sebagai anggota DPD. Pada 30 Oktober 2018, MA mengabulkan gugatan OSO. Disebutkan bahwa larangan pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD tidak dapat berlaku surut.⁵

Terjadi perbedaan antara putusan MK terkait OSO dengan putusan MA terkait OSO secara garis besar putusan MK melarang anggota parpol untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD. Sedangkan putusan MA menyatakan caleg DPD bisa rangkap jabatan di parpol. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai landasan hukum KPU untuk bertindak.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melihat adanya ketidakpastian hukum terkait putusan yang dijadikan landasan dalam melakukan tindakan hukum. Maka dari itu, penulis mengangkat judul dalam penulisan ini “**ANALISIS YURIDIS DUALISME PUTUSAN DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65/HUM/2018)**”.

⁵Fitria Chusna Farisa, Perjalanan Polemik Pencalonan OSO, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/10/10044601/perjalanan-polemik-pencalonan-oso-sebagai-anggota-dpd-hingga-akhirnya?page=all>. Diakses terakhir tanggal 7 Mei 2019

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan putusan MA Nomor 65P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018?
2. Bagaimana implikasi terhadap dualisme putusan dalam perkara putusan MA Nomor 65P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan putusan MA Nomor 65P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018
2. Untuk mengetahui implikasi terhadap dualisme putusan dalam perkara putusan MA Nomor 65P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Dualisme Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan (Studi Kasus Oesman Saptia Odang)” merupakan penelitian yang orisinal dan belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian lain.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Akibatnya

segala tindakan dan keputusan individu dan kelompok, baik dalam konteks lembaga negara maupun warga negara harus tunduk pada perintah hukum, baik bersifat imperatif maupun alternatif.⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua belas ciri penting dari negara hukum di antaranya adalah: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial.⁷

Ciri mendasar dari negara Hukum Pancasila dapat ditelusuri dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kelima butir tersebut tersebar ke dalam beberapa norma dasar Batang Tubuh 1945 yaitu:⁸

1. Asas Ketuhanan (Pasal 29 ayat (1,2))
2. Asas Kemanusiaan (Pasal 27, 28, 31, 34)
3. Asas Persatuan (Pasal 18, 25A, 32)
4. Asas Musyawarah (Pasal 2, 6A, 7B, 20, 22)
5. Asas Keadilan (Pasal 33 ayat (4))

2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembentukan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, Negara Indonesia menganut teori yang dituangkan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Kedua ahli hukum tersebut membuat

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 39.

⁷ Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I, Buku Daras*, Yogyakarta, 2010, hlm. 135.

⁸ *Ibid*, hlm.136.

stratifikasi dalam hal hukum atau peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen mengemukakan dalam teori jenjang norma hukum (*Stufentheori*) bahwa norma hukum suatu negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar (*grundnorm*).⁹ Adapun tambahan oleh Hans Nawiasky tentang lapisan dan jenjang norma yaitu adanya pengelompokkan sebagai berikut:

- a. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara)
- b. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara)
- c. *Formell gezezt* (undang-undang formal)
- d. *Verordnung* dan *autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).¹⁰

Teori *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms* yang diperkenalkan Hans Kelsen dapat dimaknai sebagai berikut: 1) Peraturan Perundang-Undang yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum atau validasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2) Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mengatur Negara Republik Indonesia sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 maka dibuat peraturan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengadopsi teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

⁹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undang*, Kanisius, Jakarta, 2007, hlm. 41.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disesuaikan dengan teori Hans Nawiasky maka dapat dilihat sebagai berikut:

- a. *Staatsfundamentalnorm* adalah Pancasila sebagai dasar Ideologi Negara.
- b. *Staatsgrundgetze* adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai aturan dasar Negara.
- c. *Formell Gezetz* adalah Undang-Undang
- d. *Verordnung* adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
- e. *Autonome Satzung* adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah otonomi daerahnya sendirisendiri.¹¹

3. Teori Judicial Review

Terhadap berbagai bentuk norma hukum, dapat dilakukan kontrol atau pengawasan melalui apa yang biasa disebut mekanisme kontrol norma hukum (*legal norm control mechanism*).¹² Kontrol terhadap norma hukum tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan atau pengendalian politik, pengendalian administratif, atau melalui kontrol hukum (*judicial*).

Menurut Cappelletti pengawasan secara yudisial (*judicial review*) artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan atau badan-badan yudisial. Pengawasan yudisial dilakukan dengan cara menilai atau menguji (*review*), apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada (*existing*) atau akan diundangkan (akan

¹¹ *Ibid.*, hlm.68

¹² Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2010, hlm. 72.

dilaksanakan) bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah yang sedang dinilai¹³

Judicial review atau controle juridictionale adalah pengawasan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer-Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi¹⁴

Menurut Maurice Duvuger, judicial control adalah penting agar undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari undang-undang dasar atau konstitusi. Undang-undang dasar akan kehilangan asas-asasnya dan akan menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada artinya sama sekali kalau tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan hukum tersebut. Selain itu, kontrol terhadap tindakan eksekutif bertujuan agar tindakan badan eksekutif tidak melanggar hukum.

a. Judicial Review oleh Mahkamah Agung

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1) menegaskan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Selama ini, ketentuan wewenang MA diatur dalam UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985

¹³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.73

¹⁴ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm.74

tentang Mahkamah Agung. Wewenang MA melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang selama ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.” Wewenang tersebut dipertegas kembali dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, Pasal 11 ayat (40) menyatakan: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.” Kewenangan MA menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, diatur kembali dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan kata lain, selama masa pemerintahan Orde Baru, undang-undang dan Ketetapan MPR tidak dapat diuji atau “diganggu gugat” oleh siapapun (lembaga lain selain pembuatnya).¹⁵

Di dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara implisit diatur pula mengenai pengujian materiil, tetapi bukan terhadap peraturan perundang-undangan melainkan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Badan peradilan yang diberi wewenang untuk menguji adalah Pengujian Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di dalam Pasal 53 ditegaskan, “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

¹⁵ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 108-109.

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut;
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut.¹⁶

b. Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi

Sebuah tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia ialah dibentuk Mahkamah Konstitusi oleh MPR ketika melakukan Perubahan Ketiga UUD 1945 (9 November 2001). Lembaga baru tersebut mempunyai kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung dan berada di luar Mahkamah Agung.

Dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1), Mahkamah Konstitusi ditentukan memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

¹⁶ *Ibid.*,

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar;
3. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
4. Memutus pembubaran partai politik;
5. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Selain wewenang itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (*subject to*) putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7A). Jadi berbeda dengan di Amerika Serikat yang didahulukan proses politik daripada proses hukum.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*Library*

¹⁷ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm.122.

research) dan menjadikan perundang-undangan sebagai bahan utama penelitian. Sifat penelitian hukum normatif adalah hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.

2. Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu¹⁸ :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasuskasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Ctk. Ke-11, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2011, hlm. 93.

pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Data

Pada pembuatan skripsi, mengharuskan adanya pengambilan data yang berasal dari sumber data. Sumber data sendiri dalam hal ini dibagi menjadi 2 jenis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Karena dalam hal ini, penulis menggunakan penelitian normatif oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan data sekunder.

Data sekunder terbagi 3 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
2. Jurnal ilmiah.
3. Artikel ilmiah.
4. Situs internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia maupun bahasa asing lainnya, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan;
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Dualisme Putusan Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/HUM/2018)” ini terdiri dari IV bab dan beberapa sub bab, yaitu antara lain:

BAB I adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Teori, bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, seperti teori tentang negara hukum, keadilan, kepastian hukum dan *judicial review*.

BAB III adalah pembahasan, bab ini merupakan bab yang utama karena di dalam bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai permasalahan pokok dari skripsi ini. Pembahasan dalam bab ini menggunakan teori-teori yang ada di dalam bab kedua.

BAB IV adalah kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar. Saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berhasil dan berguna.

